

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA CIPTA OGOHO-OGOHO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TANTANG HAK CIPTA**

Oleh :

I Wayan Agus Pebri Paradiska  
Anak Agung Sri Indrawati  
Ida Ayu Sukihana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Legal protection of the creations ogho - ogho based, Law Number 28 of 2014 concerning copyrights, against the backdrop of the absence of a special arrangement of the works of art ogho - ogho. How raises the issue regarding the form of legal protection of copyright works ogho - ogho based, Law Number 28 of 2014 on copyright and How attempts to give copyright protection to works of ogho - ogho. Normative research method was also used. Forms of legal protection against work of authorship ogho - ogho are generally contained in Act Number 28 of 2014 on Copyright and the efforts of legal protection of works of art ogho - ogho as works of art can be done in two ways : the protection of preventive law and legal protection repressive*

**Keywords** : *Legal protection, Copyright, Kites Ogho-ogho.*

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogho-ogho berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dilatarbelakangi dari tidak adanya pengaturan khusus mengenai hasil karya seni ogho-ogho. Mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogho-ogho berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta ogho-ogho. Digunakannya metode penelitian normatif. Bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogho-ogho secara umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Upaya perlindungan hukum terhadap karya seni ogho-ogho sebagai hasil karya seni dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif

**Kata kunci** : **Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ogho-ogho.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia tersebut muncul dari berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia adalah seni pertunjukan. Beberapa hasil kreasi intelektual ada yang secara umum dapat disebut dengan pengetahuan tradisional (*traditional knoweledge*) pengetahuan tradisional ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat secara turun temurun, yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati – semisal untuk makanan dan obat-obatan ; lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya.<sup>1</sup> Pengaturan mengenai karya cipta ogoh-ogoh secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. belum ada pengaturan khusus yang membahas tentang hasil karya cipta ogoh-ogoh.

### **1.2 Tujuan**

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk lebih memberikan pemahaman mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh dan bagaimana upaya perlindungan terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

---

<sup>1</sup>Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*. Graha Ilmu Yogyakarta : Graha Ilmu. h. 2.

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif yaitu, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh berdasarkan uu nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta<sup>1</sup>

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Ogoh-ogoh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh secara umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hasil karya cipta ogoh-ogoh serta bentuk perlindungannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Karya seni ogoh-ogoh tidak dicantumkan dalam penjelasan mengenai macam-macam ekspresi budaya tradisional. Seperti yang diketahui Ogoh-ogoh merupakan karya seni tradisional masyarakat Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Secara nyata pengaturan mengenai Ogoh-ogoh tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga menimbulkan adanya kekosongan norma.

### **2.2.2 Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta ogoh-Ogoh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta**

Perlindungan terhadap karya cipta seni yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya dimasukkan ke dalam ranah rezim Hak Cipta. Hal ini memang dikarenakan budaya tradisional yang berada dalam ranah seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, warisan budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap

---

<sup>1</sup>Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang. h. 302.

hasil karya cipta ogoh-ogoh secara umum tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Karya cipta dari warisan budaya dipegang oleh Negara yang mana Negara wajib menjaga, menginventarisasi dan melindungi hasil karya tersebut.

Upaya perlindungan hukum terhadap Ogoh-ogoh dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>3</sup> Upaya perlindungan hukum preventif terhadap Ogoh-ogoh dilakukan dengan mendata, mendokumentasikan serta menginventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Ogoh-ogoh agar tidak diklaim oleh Negara lain seperti yang terjadi terhadap Tari Pendet. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif dilakukan apabila terjadi sengketa-sengketa yang berhubungan dengan Ogoh-ogoh. Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan sesuai dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan atas hasil pembahasan diatas, mengacu pada permasalahan Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta ogoh-ogoh secara umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang karya cipta ogoh-ogoh serta bentuk perlindungannya. Sedangkan Upaya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seni ogoh-ogoh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya perlindungan hukum preventif terhadap karya seni ogoh-ogoh dilakukan dengan mendata, mendokumentasikan serta menginventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan karya seni ogoh-ogoh agar tidak diklaim oleh Negara lain seperti yang terjadi terhadap Tari Pendet. Dan upaya perlindungan hukum represif dilakukan apabila terjadi sengketa-sengketa yang berhubungan dengan karya seni ogoh-ogoh sebagai salah satu karya kreasi budaya.

---

<sup>3</sup>Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, h.124.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.